

**KONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERMODEL
KESEIMBANGAN KEPENTINGAN *DAAD-DADER STRAFRECHT*
(Kajian Kritis Membangun Paradigma Jaksa Progresif di Era Digital) ¹**

Oleh:
Handoko Alfiantoro, S.H., M.Hum.²

Abstrak

Reposisi paradigma konvensional dalam penegakan hukum pidana di era digital harus mulai dilaksanakan. Penyesuaian situasi dan kondisi, serta adaptasi keadaan secara cepat harus terus dilakukan dalam rangka mengimbangi kecepatan pembentukan kepercayaan dini publik oleh para pelaku teknologi dalam mengolah topik suatu peristiwa hukum yang kemudian memviralkannya dalam sebuah berita informasi. Kemudahan dalam memodifikasi dan mengirimkan (*share ability*) suatu informasi dengan memanfaatkan media digitalisasi membuat sebuah berita menjadi cepat sekali tersebar dengan relativitas kevalidan. Kejaksaan yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dalam rangkaian proses peradilan pidana harus mampu membuat pola penegakan hukum pidana yang bermodel keseimbangan kepentingan antara kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban. Progresivitas lembaga dan personil dengan menerapkan pola *daad dader strafrecht* dapat menjadi titik awal untuk terciptanya keseimbangan yang lebih kompleks sebagai jalan tengah ideal masa kini guna menyeimbangkan antara *crime control model* dan *due process model*. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis tentang konstruksi penegakan hukum pidana bermodel keseimbangan kepentingan *daad-dader strafrecht* dengan membangun paradigma Jaksa progresif di era digital.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum Pidana, Model Keseimbangan Kepentingan, Jaksa Progresif, Era Digital.

Abstract

The repositioning of conventional paradigms in criminal law enforcement in the digital era must begin. Adjustment of the situation and conditions, as well as adaptation of the situation quickly must continue to be done in order to balance the speed of the formation of public early trust by technology actors who process the topic of a legal event which then generates it in an information news. The ease in modifying and sending (share abilities) of information by utilizing the digitizing media makes a news very quickly spread with validity relativity. Prosecutors who play an important role in the process of law enforcement in Indonesia as the controller of the case (dominus litis)

¹ Ditulis dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah, dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa Ke-60 Tahun 2020 dengan Tema: “*Tugas dan Kewenangan Jaksa Serta Tantangannya di Era Digital*”.

² Penulis adalah Tenaga Pengajar Pada FH Unars Situbondo, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Situbondo, Mahasiswa S3 FH Unhas Makassar Beasiswa Badan Diklat Kejaksaan RI

in the series of criminal justice processes must be able to create a pattern of criminal law enforcement that has a balance model of interests between state interests, public interests, individual interests, perpetrators' interests, and victims' interests . The progression of institutions and personnel by applying the Strafrecht daad dader pattern can be a starting point for creating a more complex balance as an ideal middle ground today to balance the crime control model and the due process model. This paper was prepared using normative juridical research methods through a statute approach, comparative approach and conceptual approach, which aims to critically examine the construction of criminal law enforcement with a balance of interest model daad-dader strafrecht by building a progressive prosecutor paradigm in the digital era

Keywords

Criminal Law Enforcement, Interest Balance Model, Progressive Prosecutors, Digital Era.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*)³ yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain, maka diperlukan suatu aturan atau norma untuk mengaturnya. Keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat akan tercipta dan terpelihara apabila setiap anggota masyarakat menaati peraturan (norma) yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi bagi pelanggarnya, salah satu norma tersebut antara lain adalah norma hukum⁴.

Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas⁵. Hukum merupakan peraturan yang dinyatakan secara umum dan hendaknya dimengerti oleh semua orang, hukum mengatur perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh, bahkan hukum pun memberikan prediksi bagi pelaku-pelaku yang bermain dengan konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, hukum memberikan kepastian dan memberikan ketertiban sosial dalam mengatur masyarakat. Hukum

³ Ditegaskan oleh Thomas Hobbes berdasarkan Teori Pembeneran Kekuasaan Negara melalui Teori Kekuatan Fisik berkenaan dengan Status Naturalis.

⁴ Surojo Wignojodipuro, (1982), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, hlm.13.

⁵ CST Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.39.

berlaku universal dan sangat rasional, semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum⁶.

Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut disebut Hukum Pidana⁷. Selanjutnya Hukum Pidana tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan menggunakan rambu-rambu dan aturan yang tertuang dalam Hukum Acara Pidana. Secara garis besar, tahap-tahap yang harus dilalui dalam penyelesaian perkara pidana meliputi tahap penyelidikan/penyidikan, tahap penuntutan, tahap mengadili, dan tahap pelaksanaan putusan hakim.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) secara konstitusional telah tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun ciri-ciri negara hukum antara lain adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, adanya supremasi hukum, pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan peradilan yang bebas⁸.

Upaya mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu ciri negara hukum di era digital masa kini tidaklah mudah, karena seiring dengan perkembangan zaman maka kemajuan teknologi pun semakin berkembang. Digitalisasi keadaan membuat sesuatu yang sedang terjadi dapat langsung diketahui saat itu juga, tidak terkecuali berbagai hal tentang proses penegakan hukum pidana di Indonesia yang hampir setiap hari menjadi isu menarik yang dimunculkan di media elektronik, media massa, atau pun media sosial, baik memberitakan tentang hal-hal positif atau pun sebaliknya.

Semua orang dapat berbicara tentang penegakan hukum pidana tetapi tidak semua dapat mendudukkannya dalam keadaan yang objektif, karena sebagian besar melihat dari sudut subyektifitas masing-masing tergantung dari mana perspektif orang tersebut memandangnya. Keadaan semacam ini berpotensi membahayakan eksistensi hukum dan penegakannya itu sendiri. Penegakan hukum pidana seolah tersandera dan dipaksa untuk memperhatikan dan bertitik tolak dari sudut pandang masing-masing orang yang

⁶ Esmi Warasih, (2005), *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama, hlm. 174.

⁷ Moeljatno, (2002), *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

⁸ Dede Rosyada, (2000), *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, hlm. 184.

berkepentingan. Setiap langkah aparat penegak hukum diminta memperhatikan dan berdiri di atas kepentingan individu atau pun kelompok golongan satu persatu.

Upaya penegakan hukum secara obyektif dapat kalah dengan isu publik yang dikemas dalam pemberitaan informasi yang negatif, sehingga seringkali hukum harus dikorbankan demi memenuhi rasa keadilan menurut masing-masing orang yang berkepentingan. Padahal menurut Soerjono Soekanto, hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan⁹. Secara tegasnya, jangan sampai proses penegakan hukum dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.

Proses penegakan hukum pidana berjalan dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai fungsi di bidang penuntutan dan fungsi lain yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Enn en ondeelbaar* yang berarti kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, merupakan satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan¹⁰.

Keberadaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum pidana mempunyai kedudukan sentral dan peran yang strategis sebagai pengendali perkara, dan sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta sebagai eksekutor terhadap sebuah putusan peradilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sistem nilai dalam penegakan hukum pidana berupa *crime control model* yang mendepankan sisi represif dan *due process model* yang terlalu berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) tidak dapat sepenuhnya lagi diterapkan secara kaku pada masa kini, karena banyak faktor kepentingan lain yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan.

⁹ Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm.5.

¹⁰ Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Profesionalisme penanganan dan tinggi rendahnya tuntutan menjadi salah satu isu yang cepat berkembang di tengah digitalisasi keadaan. Atas hal tersebut paradigma Jaksa yang terlalu mengedepankan paham normatif positivistik dalam penegakan hukum pidana harus mulai direposisi. Kejaksaan sebagai *dominus litis* harus menjadi lembaga progresif yang selalu mampu cepat membaca situasi keadaan dengan mengedepankan keseimbangan berbagai kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku, maupun kepentingan korban. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara kritis konstruksi penegakan hukum pidana bermodel keseimbangan kepentingan *daad-dader strafrecht* dengan membangun paradigma Jaksa progresif di era digital.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah disini berupa identifikasi masalah yang relevan dengan judul dan latar belakang yang diuraikan, berdasarkan uraian diatas, maka penulis mendapatkan beberapa pokok permasalahan sebagai suatu isu hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat nilai model penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana konstruksi penegakan hukum pidana bermodel keseimbangan kepentingan *daad-dader strafrecht* guna membangun paradigma Jaksa progresif di era digital?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan berisi sasaran yang ingin dicapai oleh penulis baik tujuan umum berupa tujuan penulis secara keseluruhan maupun tujuan khusus berupa tujuan yang lebih operasional, adapun tujuan yang ingin penulis capai antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami hakikat nilai model penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui dan memahami konstruksi penegakan hukum pidana bermodel keseimbangan kepentingan *daad-dader strafrecht* guna membangun paradigma Jaksa progresif di era digital.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹¹. Adapun sumber bahan hukum yang dipakai adalah sumber bahan hukum primair berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum, dan bahan non hukum berupa buku-buku diluar hukum¹². Terkait dengan metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, dengan kata lain, berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus¹³.

2. PEMBAHASAN

2.1. Hakikat Nilai Model Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Saat Ini.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum¹⁴. Penegakan hukum adalah sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum, dan karena tugas maka merupakan kewajiban kategoris, kewajiban mutlak, yang tidak mengenal istilah dengan syarat. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan¹⁵.

Di dalam proses penegakan hukum, ada tiga hal tujuan yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan¹⁶. Tujuan hukum berupa keadilan menjadi isu sensitif yang sangat sering dibicarakan dalam penegakan hukum. M Yahya Harahap mengemukakan jika menegakkan hukum dan keadilan adalah mustahil. Terutama menyangkut dengan keadilan itu sendiri, karena keadilan adalah sesuatu nilai dan rasa yang bersifat nisbi atau relatif, apa yang dianggap adil bagi seseorang atau

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.93.

¹² *Ibid*, hlm.141-143.

¹³ *Ibid*, hlm.42.

¹⁴ Satjipto Raharjo, (2005), *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, hlm.24.

¹⁵ Bernard L. Tanya, (2001), *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.35.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, (1986), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm.130.

suatu kelompok, belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau kelompok tertentu, seolah-olah nilai dan rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang dan waktu tertentu (*for a particular people and particular time and place*)¹⁷.

Di dalam praktiknya tidak jarang memang terjadi benturan diantara tujuan hukum itu sendiri, yaitu *pertama*, kepentingan penegakan hukum untuk kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan *kedua*, yaitu kepentingan penegakan hukum untuk kepentingan keadilan dalam masyarakat. Atas hal tersebut seringkali muncul sikap protes baik secara fisik atau pun elektronik yang menunjukkan keberanian yang berlebihan terhadap aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya, maka tidak jarang proses semacam ini menimbulkan kejadian anarkis yang akhirnya terkesan merendahkan wibawa penegakan hukum itu sendiri.

Telah diketahui bahwa upaya penegakan hukum dalam ranah hukum pidana berjalan dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Istilah tersebut untuk menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana yang disebut juga dengan *criminal justice process* dimulai dari proses penyelidikan/penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan¹⁸. Lebih lanjut Muladi menyebutkan jika sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana¹⁹.

Dasar hukum yang mengatur tentang pedoman dalam melaksanakan ketentuan hukum pidana materiil tertuang dalam hukum pidana formil yang lebih dikenal dengan sebutan hukum acara pidana, yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlabel UU RI Nomor 8 Tahun 1981. Sejalan dengan hukum pidana materiil, dalam perkembangannya KUHAP tidak lagi dapat mengatur seluruh ketentuan hukum acara pidana bagi para penegak hukum, sehingga relatif banyak undang-undang yang mengatur sendiri sebagian hukum pidana formilnya.

¹⁷ M. Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.65.

¹⁸ Romli Atmasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Bina Cipta.

¹⁹ Muladi. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Citrabaru, hlm.30.

Menurut Herbert L. Packer, setidaknya ada 2 (dua) model sistem nilai yang tergambar dalam praktik peradilan di berbagai negara, yaitu *crime control model*, dan *due process model*. Sistem nilai ini memang tidak nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut dalam suatu negara, namun akan menjadi ciri khas yang nantinya terpola pada paradigma penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukumnya.

Crime control model didasarkan atas anggapan bahwa proses peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (*criminal conduct*), hal yang diutamakan adalah ketertiban umum dan efisiensi. Di dalam model seperti ini berlaku sarana tercepat dalam rangka pemberantasan kejahatan dengan memberlakukan asas praduga bersalah (*presumption of guilty*)²⁰. Adapun nilai yang melandasi *crime control model* adalah:

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam peradilannya;
3. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model mendukung adalah model administratif dan menyerupai model managerial;
4. Asas praduga bersalah (*presumption of guilty*) akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien;
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan fakta administratif, yang nantinya akan menentukan arah pembebasan tersangka dari penuntutan, atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*)²¹.

Model semacam ini secara faktual banyak tergambar sebagai paradigma aparat penegak hukum di masa lalu, yang teraktualisasi secara konkrit dalam sebuah tindakan represif dalam proses penegakan hukum pidana seperti menekan, memaksa, dan sebagainya dengan memegang teguh asas praduga bersalah, sehingga salah satu

²⁰ Anwar, Y. & Adang. (2011). *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran, hlm.40-41.

²¹ Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin, hlm.70.

orientasi dalam model penegakan hukum pidana semacam ini adalah pengakuan dari tersangka.

Asas praduga bersalah (*presumption of guilty*) sebagai salah satu ciri dari *Crime Control Model*, secara prinsip kewajiban beban pembuktian menjadi tanggungjawab tersangka/terdakwa. Apabila dilihat di dalam ketentuan hukum positif di Indonesia saat ini sebenarnya marwah *crime control model* masih bisa dirasakan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui pembalikan beban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 78 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang menentukan bahwa dalam proses peradilan pidana perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, terdakwa diminta untuk membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara tersebut bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana.

Penerapan sebagian nilai *crime control model* juga dapat dilihat dalam pembalikan beban pembuktian yang berimbang/terbatas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37 A UU Tipikor, yang mana terdakwa dibebani untuk membuktikan, namun Penuntut Umum juga tetap wajib membuktikannya. Adanya marwah *crime control model* dalam beberapa penegakan hukum pidana dalam tindak pidana tertentu merupakan kekhususan yang sangat mendesak karena keadaan yang *extra ordinary*.

Selanjutnya *due process model* merupakan konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Model ini bertujuan agar proses kriminal dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka maksimum efisiensi. Model ini memberlakukan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)²². Menurut Romli Atmasasmita, model ini dilandasi oleh nilai-nilai:

1. Adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi, sehingga tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak, atau diperiksa setelah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
2. Mencegah dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;

²² Anwar, Y. & Adang, *Op.Cit.*, hlm.42.

3. Menempatkan individu secara utuh dan utama dalam proses peradilan, dan mengendalikan proses peradilan yang menekan, membatasi, dan merendahkan martabat;
4. Terkandung asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
5. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*);
6. Lebih mementingkan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana²³.

Apabila dilihat dalam ketentuan induk hukum acara pidana kita di KUHAP, pada hakikatnya terkandung pola *due process model* di dalamnya. Di dalam penjelasan umum KUHAP terkandung asas-asas sebagai marwah dari *due process model*, diantaranya perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*equality before the law*). Selain itu tegas diatur dalam Pasal 66 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, yang merupakan manifestasi konkrit dari asas-asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Baik secara langsung atau pun tidak langsung penerapan model proses peradilan pidana jelas mempengaruhi paradigma dan pola pikir aparat penegak hukumnya tidak terkecuali Jaksa. Penggunaan *due process model* secara umum dalam hukum acara pidana sebagai dasar penegakan hukum pidana di Indonesia, yang disertai dengan penerapan *crime control model* terhadap tindak pidana tertentu yang secara tegas diatur dalam hukum acara yang bersangkutan memang masih relatif relevan digunakan. Namun demikian di tengah perkembangan digitalisasi keadaan yang mana informasi menjadi sangat cepat tersampaikan dengan modifikasi berita sesuai kepentingan, maka diperlukan model penegakan hukum jalan tengah yang lebih progresif dan adaptif, yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan.

2.2. Konstruksi Penegakan Hukum Pidana Bermodel Keseimbangan Kepentingan *Daad-Dader Strafrecht* Guna Membangun Paradigma Jaksa Progresif Di Era Digital

Ungkapan *ubi societas ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum, membawa konsekuensi bahwa hukum harus terus berkembang sebagaimana perkembangan masyarakat. Tidak terkecuali dengan ketentuan dalam KUHAP yang

²³ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.19.

menjadi dasar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas hukum formilnya tentunya dituntut harus bisa terus relevan dengan perkembangan masyarakat, sehingga klausul-klausul yang dirasa sudah tidak sesuai harus segera diganti atau pun direvisi.

Secara normal idealnya KUHAP yang telah berusia sekitar 39 (tiga puluh sembilan) tahun sudah mengalami edisi revisi melalui produk legislasi, namun berbekal kesadaran bahwa untuk mengganti sebuah kitab induk hukum acara membutuhkan pemikiran yang mendalam serta waktu yang relatif panjang maka ditempuhlah beberapa alternatif jalan keluar. Salah satunya secara parsial dengan cara mengeluarkan klausul yang sudah tidak lagi relevan untuk kemudian dibuat hukum acara pidana tersendiri dalam undang-undang di luar KUHAP sebagai pengejawantahan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Alternatif jalan keluar lain yang dilakukan tidak hanya melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang sederajat, namun juga melalui produk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Masing-masing lembaga komponen sistem peradilan pidana telah mengeluarkan aturan-aturan internal yang secara tidak langsung telah menggeser beberapa ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam undang-undang.

Pada dasarnya peraturan internal hanya mengikat institusi internal sampai jajaran ke bawahnya, dengan tidak serta merta mengikat kepada instansi lain. Modifikasi dilakukan dengan pengikatan antar institusi melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau pun nota kesepahaman antar para pihak dalam komponen sistem peradilan pidana terpadu. Secara prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, tentunya cara tersebut tidak ideal digunakan karena bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* yaitu hukum yang tinggi akan mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

Menurut Muladi, sistem nilai dalam penegakan hukum pidana berupa *crime control model* dan *due process model* tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena *crime control model* tindakannya bersifat represif dalam melaksanakan proses peradilan pidana, sementara *due process model* tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat anti otoriter (*anti authoritarian values*) dan terlalu berorientasi kepada pelaku (*offender oriented*), padahal masih terdapat korban yang memerlukan perhatian yang serius.

Model sistem peradilan yang cocok bagi peradilan pidana Indonesia adalah model yang mengacu pada *daad-dader strafrecht*, yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan²⁴.

Model *daad-dader strafrecht* mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah), dengan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran ini memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi terhadap aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana²⁵.

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah *daad-dader strafrecht* berasal dari pandangan keseimbangan monodualistik yang bertitik tolak pada perhatian terhadap keseimbangan masyarakat dan keseimbangan individu. Kemudian berkembang terhadap upaya mempertahankan keseimbangan asas legalitas dan asas kulpabilitas (kesalahan) dengan memperluas asas legalitas tidak sebatas pada legalitas formal yang ada dalam peraturan perundang-undangan namun juga secara material berupa hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu *daad-dader strafrecht* juga tercermin dalam upaya mempertahankan keseimbangan korban dan keseimbangan individualisasi pidana (orang/pelaku), keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas keadilan, serta keseimbangan nasional dengan keseimbangan global²⁶.

Sistem hukum *eropa continental* yang dianut di Indonesia telah membawa konsekuensi paradigma aparat penegak hukum termasuk Jaksa ke dalam pikiran normatif positivistik, namun demikian di era digital saat ini aparat penegak hukum dituntut untuk dapat keluar dari paham *positivisme* yang kaku dengan memperbaiki segala kekurangannya dan melahirkan terobosan dan konsep hukum baru yang lebih bisa diterima dalam masyarakat.

Pola *daad-dader strafrecht* sejalan dengan teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Raharjo yang bertujuan mewujudkan alternatif bagi pendekatan dominan

²⁴ Anwar, Y. & Adang, *Op.Cit.*, hlm.46.

²⁵ Marcus Priyo Gunarto, (2012), *Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada Volume 24 Nomor 1, hlm. 91.

²⁶ *Ibid.*, hlm.88.

dalam interpretasi hukum di Indonesia, yaitu pendekatan yang dianggap formalistik dan kurang memperhatikan substansi keadilan. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kepastian hukum terlalu didewakan padahal seharusnya hukum lebih manusiawi, akar masalah dari situasi ini bersumber dari keadaan hukum tertulis sendiri, yang dengan gampang akan menghasilkan tragedi hukum²⁷.

Konsep di atas tentunya relevan dengan keadaan permasalahan penegakan hukum di era digital saat ini. Publik menginginkan penegakan hukum yang tidak melulu kaku dengan bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi lebih kepada hukum yang mengalir. Adanya reorientasi cara pandang publik terhadap penegakan hukum seperti ini tentunya harus dibarengi dengan aparat penegak hukum termasuk Jaksa yang responsif untuk mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya menggunakan teori *formal-positivistis*.

Jaksa diminta untuk tidak sekedar melaksanakan tugasnya hanya bertumpu pada satu kaki melalui pendekatan undang-undang semata, asal sekedar memenuhi unsur ketentuan bunyi pasal maka dikatakan sudah terpenuhi semua syaratnya. Jaksa harus juga menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum, serta melakukan Pendekatan Konseptual dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang nantinya dapat melahirkan ide konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Jaksa diminta untuk lebih peka terhadap hal-hal diluar aturan tertulis, namun demikian sebagai penganut *civil law system* mau tidak mau memang aturan tertulis tetap menjadi acuan utama, sehingga dalam rangka upaya komprehensif membangun Jaksa progresif di era digital tidak boleh hanya dimulai dalam tatanan aparat penegak hukumnya saja, melainkan secara menyeluruh dimulai dari hulu sampai hilir dalam sebuah teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman²⁸ yang membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Siklus kausalitas dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus menjadi titik perhatian. Dimulai dari substansi hukum yaitu pada tatanan norma

²⁷ Satjipto Rahardjo dalam Andriaan Bedner, (2011), *Seri Tokoh Hukum Indonesia Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik: Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum*, Jakarta: Epistema Institute, hlm.139-140.

²⁸ Lawrence M. Friedman, (2009), *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, hlm.33.

dan aturan, paradigma progresivitas Jaksa harus sudah dibangun sejak peraturan perundang-undangan diformulasikan. Legislator sejatinya jangan hanya terpaku pada norma hukum apa yang hendak dilarang atau dianjurkan dalam penegakan hukum pidana, tetapi harus berpikir lebih jauh lagi sampai ke batas akibat apa yang dapat ditimbulkan dari substansi larangan atau pun anjuran norma hukum tersebut. Teori Relevansi yang dianut oleh Langemeyer dapat diaplikasikan dalam tahapan ini.

Pokok dalam teori relevansi yaitu pada waktu undang-undang menentukan rumusan pasal, kelakuan-kelakuan yang manakah yang dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Teori relevansi bukanlah lagi suatu teori mengenai hubungan kausal, tetapi lebih mengenai penafsiran undang-undang, suatu teori mengenai interpretasi. Kelakuan yang relevan tadi harus menjadi *conditio sine qua non* dalam proses timbulnya akibat, sehingga norma hukum yang dihasilkan akan jauh berkualitas karena dapat menjangkau sampai pada akibat selanjutnya dari pengaturan norma hukum tersebut²⁹.

Hal itu yang nantinya akan menjadi pijakan bagi komponen sistem hukum berikutnya yaitu struktur hukum dalam melaksanakan tugas. Jaksa sebagai aparat penegak hukum harus bisa mengedepankan nilai-nilai keadilan dan hati nurani dengan tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Wadah sistem peradilan pidana terpadu menjadi wujud nyata sinkronisasi dan interkoneksi secara personal dan kelembagaan dalam penegakan hukum pidana di era digital ini.

Hasil kerja dari struktur hukum itulah yang nantinya diharapkan membentuk pola pikir (*mindset*) hukum progresif yang dipercaya dalam masyarakat sebagai budaya hukum. Perpaduan model penegakan hukum pidana berpola keseimbangan kepentingan, ditambah dengan teori hukum progresif yang diaktualisasikan secara komprehensif dalam teori sistem hukum sangat mungkin menjadi jalan keluar untuk membangun Kejaksaan yang responsif secara kelembagaan dan Jaksa progresif secara personal di era digital.

²⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.113.

3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Secara hakikat pola penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini secara umum menggunakan *due process model* sebagaimana nilai-nilai dalam KUHAP, yang disertai dengan penerapan *crime control model* terhadap tindak pidana tertentu yang secara tegas diatur dalam hukum acara pidana yang bersangkutan. Namun dengan perkembangan digitalisasi keadaan maka diperlukan model penegakan hukum jalan tengah yang lebih progresif dan adaptif yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan.

Penerapan penegakan hukum pidana bermodel keseimbangan kepentingan *daad-dader strafrecht* dapat menjadi titik awal terhadap pola pengembangan keseimbangan kepentingan yang lebih luas, sebuah langkah adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi era digital yang selalu menyoroti kinerja penegakan hukum. Revisi substansi hukum sebagai penyesuaian serta perubahan paradigma struktur hukum diharapkan membentuk budaya hukum yang progresif. Kejaksaan secara kelembagaan dan Jaksa secara personal harus berani menghadirkan dan menunjukkan progresivitas penegakan hukum yang responsif dan berimbang.

3.2. Saran

Agar nilai model keseimbangan kepentingan *daad-dader strafrecht* dapat diterapkan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dengan mereposisi paradigma aparat penegak hukum termasuk Jaksa dari paham positivisme yang kaku menjadi lebih progresif, dan juga memanfaatkan sarana digital untuk menginformasikan dan mempublikasikan secara masif hasil kinerja positif serta mengklarifikasi secara cepat dan tepat terkait dengan berita negatif.

Agar direvisi peraturan perundang-undangan terkait hukum acara pidana dengan memasukkan nilai-nilai keseimbangan kepentingan secara lebih konkrit antara kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban ke dalam klausul pasal per pasal sehingga aparat penegak hukum termasuk Jaksa dalam tatanan praktik tidak ragu lagi menerapkan penegakan hukum yang progresif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriaan Bedner, (2011), *Seri Tokoh Hukum Indonesia Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik: Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum*, Jakarta: Epistema Institute.
- Anwar, Y. & Adang. (2011). *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Bernard L. Tanya, (2001), *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publising.
- CST Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dede Rosyada, (2000), *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Puslit IAIN Syarif Hidayatullah.
- Esmi Warasih, (2005), *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama.
- Lawrence M. Friedman, (2009), *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media.
- M. Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marcus Priyo Gunarto, (2012), *Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada Volume 24 Nomor 1.
- Moeljatno, (2002), *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Citrabaru.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin.
- _____, (1996), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Satjipto Raharjo, (2005), *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Sudikno Mertokusumo, (1986), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Surojo Wignojodipuro, (1982), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.

DATA PENULIS



HANDOKO ALFIANTORO, S.H., M.Hum.

Jaksa Pratama

NIP.19870923 201012 1 001

NRP. 6118766

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Pada Kejaksaan Negeri Situbondo

HP. 085 867 064 414